



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN

NOMOR 6

SERI C

PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN NOMOR 6 TAHUN 2008

TENTANG

RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN IZIN PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NIAS SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa Retribusi Daerah merupakan salah satu sumber pendapatan Daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah untuk memantapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan kelancaran dan tertibnya pemberian perizinan dibidang Industri, maka perlu ditetapkan Ketentuan pemberian Izin

Usaha Industri, izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b diatas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan tentang Retribusi Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3209);
2. Undang-Undang Nomor 3 tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3214);
3. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1995 tentang Usaha Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3611);
5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3693), sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 34 tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);

7. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat, dan Kabupaten Humbang Hasundutan diPropinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4272);
8. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1995 tentang Izin Usaha Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3596);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara

- Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara RI Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 15. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 1996 tentang Kawasan Industri;
 16. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Bentuk Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 1992 tentang Rencana Tapak Tanah dan Tata Tertib Pengusaha kawasan Industri serta Prosedur Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan izin Undang-undang gangguan (UUG) HO bagi Perusahaan-perusahaan yang berlokasi di luar kawasan Industri;
 18. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 250/M/SK/10/1994 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Pengendalian Dampak terhadap lingkungan hidup pada sektor Industri;
 19. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 148/M/SK/7/1995 tentang Penetapan Jenis dan Komoditi Industri;
 20. Surat Keputusan Menteri Perindustrian Nomor 19/M/SK/1/1986 tentang Sistem Klasifikasi Industri serta Pemberian Nomor Kodenya yang berada di bawah Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dalam Lingkungan Departemen Perindustrian;

21. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 254/MPP/Kep/7/1997 tentang Kriteria Industri Kecil dan Perdagangan Kecil di Lingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan;
22. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah;
23. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 174 Tahun 1997 tentang Pedoman Tata Cara Pemungutan Retribusi Daerah;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 175 Tahun 1997 tentang Tata Cara Pemeriksaan di Bidang Retribusi Daerah;
25. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 12/MPP/Kep/1/1998 tentang Penyelenggara Wajib Daftar Perusahaan;
26. Surat Keputusan bersama Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 589/MPP/Kep/10/1999 tanggal 13 Oktober 1999 tentang Penetapan Jenis-jenis Industri Dalam Pembinaan masing-masing Direktorat Jenderal dan Kewenangan Pemberian Izin Bidang Industri dan Perdagangan dilingkungan Departemen Perindustrian dan Perdagangan ;
27. Surat Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan R.I Nomor 590/MPP/Kep/10/1999 13 Oktober 1999 tentang Ketentuan dan Tata Cara Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1999 tentang Sistem dan Prosedur Administrasi Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Penerimaan lain-lain.

29. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Tahun 2003 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Nias Selatan;
30. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor Tahun 1993 tentang Penghunjukkkan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang melakukan penyediaan terhadap penyelenggara Peraturan Daerah memuat ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Selatan Tahun 1993);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Nias Selatan Nomor 2 Tahun 2005 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Nias Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Nias Sclatan Tahun 2005 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN**

dan

BUPATI NIAS SELATAN

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS
SELATAN TENTANG RETRIBUSI SURAT IZIN
USAHA INDUSTRI, IZIN PERUSAHAAN DAN
TANDA DAFTAR INDUSTRI.**

BABI KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Nias Selatan;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Nias Selatan;
4. Dinas adalah Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan;
6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Kabupaten Nias Selatan;
7. Bendaharawan Khusus Penerima, selanjutnya disingkat BKP adalah Bendaharawan Khusus Penerima pada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan;
8. Izin adalah izin tertulis yang diterbitkan oleh Kepala Daerah untuk melakukan kegiatan usaha industri.
9. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pemberian jasa pemberian izin usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri;
10. Pungutan adalah pemasukan uang bagi Pemerintah Daerah atas jasa pemberian izin usaha usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri;
11. Petugas adalah Pegawai yang di hunjuk oleh Kepala Dinas untuk melakukan pemungutan Retribusi;
12. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) adalah Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Nias Selatan
13. Industri adalah Kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi, dan/atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan jasa industri rancang bangun dan perekayasaan

- industri serta pekerjaan perakitan (Assambeling) dari bagian-bagian suatu barang serta jasa usaha perbengkelan;
14. Kelompok Industri adalah bagian-bagian utama kegiatan industri, yakni kelompok industri atau industri dasar, kelompok industri hilir dan kelompok industri kecil;
 15. Bidang usaha industri adalah lapangan kegiatan yang bersangkutan dengan cabang industri atau jenis industri;
 16. Perusahaan Industri adalah Badan Usaha yang melakukan kegiatan di bidang usaha industri;
 17. Jenis Industri adalah bagian suatu cabang industri yang mempunyai ciri khusus yang sama atau hasilnya bersifat akhir dalam proses produksi;
 18. Komoditi industri adalah suatu produk akhir dalam proses produksi dan merupakan bagian dari jenis industri;
 19. Izin prinsip adalah merupakan persetujuan yang dikeluarkan oleh Bupati Nias Selatan;
 20. Perluasan perusahaan industri yang selanjutnya disebut perluasan adalah penambahan kapasitas produksi melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan;
 21. Teknologi Industri adalah cara proses pengolahan yang diterapkan dalam industri;
 22. Rancang bangun industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan Perencanaan Pendirian industri/pabrik secara keseluruhan atau bagian-bagiannya;
 23. Perekayasa industri adalah kegiatan industri yang berhubungan dengan perancangan dan pembuatan mesin/peralatan pabrik dan peralatan industri lainnya;
 24. Standar Industri adalah ketentuan- ketentuan terhadap hasil produksi industri yang disatu segi menyangkut bentuk, ukuran, komposisi, mutu, serta dari segi lain menyangkut cara mengolah, cara menggambar, cara menguji dan lain-lain;
 25. Analisis mengenai dampak lingkungan hidup (AMDAL) adalah kajian mengenai dampak besar dan penting, suatu usaha dan/atau kegiatan yang direncanakan pada lingkungan hidup yang diperlukan bagi proses pengambilan keputusan tentang penyelenggaraan usaha dan atau kegiatan;

26. Upaya pengelolaan lingkungan yang disingkat UKL dan Upaya Pemantauan Lingkungan yang disingkat UPL adalah rencana kerja dan atau pedoman kerja yang berisi program pengelolaan lingkungan yang dibuat secara sepihak oleh pemrakarsa dan sifatnya mengikat;
27. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan yang disingkat SPPL adalah Surat pernyataan yang dibuat oleh perusahaan industri dan sifatnya mengikat dalam menunjang program pembangunan industri yang berwawasan lingkungan;
28. Izin Usaha Industri adalah Izin Usaha bagi kegiatan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya diatas Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
29. Tanda Daftar Industri adalah Tanda Daftar yang diberlakukan sebagai Izin Usaha bagi kegiatan Industri yang nilai investasi perusahaan seluruhnya dari Rp.5.000.000,- (Lima juta rupiah) sampai dengan Rp. 200.000.000,- (Dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha;
30. Surat Keputusan Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SKRD adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang;
31. Surat Setoran Retribusi Daerah, selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan / diunjuk oleh Kepala Daerah;
32. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang bayar, selanjutnya disingkat SKRDKB adalah Surat Keputusan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terhutang, jumlah kredit retribusi, jumlah kekurangan pembayaran pokok retribusi, besarnya sanksi administrasi dan jumlah retribusi yang masih harus dibayar.
33. Surat Keputusan Retribusi Daerah Kurang bayar Tambahan, selanjutnya disebut SKRDKBT adalah Surat Keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
34. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar, selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari retribusi yang terhutang atau tidak seharusnya terhutang;

35. Surat Tagihan Retribusi Daerah, selanjtnya disingkat STRD adalah Surat untuk melakukan tagihan retribusi dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengolah data atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi dan untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan di bidang Retribusi;
37. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II

NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Izin Surat Usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri dipungut Retribusi atas pelayanan pemberian izin surat usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah jasa atas pelayanan yang pemberian izin surat usaha industri, perluasan dan tanda daftar industri.

Pasal 4

Subyek Retribusi adalah setiap orang dan atau badan hukum yang melakukan kegiatan usaha industri, perluasan dan pendaftaran industri.

Pasal 5

Wajib Retribusi adalah subyek retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI
Pasal 6

Retribusi Surat Izin Usaha Pertambangan Golongan C adalah termasuk Golongan Retribusi Perizinan Tertentu.

BAB IV
KETENTUAN IZIN SURAT USAHA INDUSTRI,
IZIN PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI
Bagian Pertama
Perizinan

Pasal 7

- (1).Setiap pendirian Perusahaan, Industri maupun perluasannya wajib memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2).Pemberian Izin Usaha Industri terkait dengan pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan industri.
- (3). untuk memperoleh Izin Usaha Industri diperlukan Tahap Persetujuan Prinsip atau Tanpa Melalui Tahap Persetujuan Prinsip.

- (4).Perusahaan industri yang telah memperoleh Izin Usaha Industri, dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal diberlakukannya Izin Usaha Industri wajib mendaftarkan perusahaannya dalam Daftar perusahaan sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
- (5).Persetujuan prinsip diberikan kepada Perusahaan industri untuk langsung dapat melakukan persiapan-persiapan dan usaha pembanguna, pengadaan, pemasangan instalasi peralatan dan lain-lain yang diperlukan.
- (6). Izin Usaha Industri yang melalui Tahap Persetujuan Prinsip diberikan kepada Perusahaan industri yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan Gangguan atau AMDAL, UKL, UPL, SPPL dan telah selesai membangun pabrik dan sarana produksi.

- (7). Perusahaan industri yang melakukan perluasan melebihi 30 % (tiga puluh persen) dari kapasitas produksi yang telah diizinkan sesuai Izin Usaha Industri yang dimiliki, diwajibkan memperoleh Izin Perusahaan.

Pasal 8

Syarat-syarat dan tata cara pengajuan izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 9

- (1) Kepala Daerah dapat menolak permohonan izin sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 dengan memberikan pemberitahuan dalam jangka waktu 30 % (tiga puluh persen) kerja terhitung mulai tanggal diterimanya permohonan oleh Kepala Daerah dengan menjelaskan alasan-alasan penolakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Tata cara dan Syarat-syarat penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 10

- (1) Jenis industri tertentu dalam kelompok Industri Kecil dikecualikan dari kewajiban untuk memperoleh Izin Usaha Industri.
- (2) Jenis Industri tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini meliputi semua jenis industri dalam kelompok Industri Kecil sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) Terhadap jenis Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini cukup dengan Tanda Daftar Industri (TDI).

Pasal 11

- (1) Terhadap semua jenis industri dalam kelompok Industri kecil dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai dengan Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh Tanda Daftar Industri.

- (2) Terhadap semua jenis industri dengan dengan nilai investasi perusahaan seluruhnya sampai diatas Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha, wajib memperoleh izin Usaha Industri

Pasal 12

- (1) Kewenangan pemberian izin prinsip usaha Industri adalah kewenangan Kepala Daerah.
- (2) Kewenangan Pemberian Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri dilaksanakan oleh Kepala Dinas atas nama Kepala Daerah..

Bagian Kedua Jangka Waktu berlakunya Izin

Pasal 13

- (1) Izin Usaha Industri dan Izin Perusahaan berlaku selama Perusahaan Industri yang bersangkutan beroperasi.
- (2) Izin Usaha Industri dan Izin Perusahaan untuk Perusahaan Penanaman Modal Asing masa berlakunya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .
- (3) Tanda Daftar Industri (TDI) berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Surat Pemberitahuan Persetujuan Prinsip bagi Perusahaan Industri yang didirikan dalam rangka Penanaman Modal Asing dan atau Penanaman Modal dalam negeri yang berlokasi di Kawasan Industri diberlakukan sebagai Izin Usaha Industri.

Bagian Ketiga Teguran/Peringatan

Pasal 14

- (1) Perusahaan Industri diberikan peringatan secara tertulis apabila:

- a. melakukan perluasan lebih dari 30 % tanpa memiliki Izin Perusahaan;
 - b. tidak menyampaikan Informasi Industri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18;
 - c. belum melaksanakan Pendaftaran dalam daftar perusahaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4);
 - d. menimbulkan kerusakan dan atau pencemaran akibat kegiatan usaha industrinya terhadap lingkungan hidup yang melampaui batas baku mutu lingkungan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak memenuhi ketentuan yang berlaku;
 - e. melakukan kegiatan usaha industri tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah diperoleh;
 - f. adanya laporan atau pengaduan dari pejabat yang berwenang ataupun pemegang Hak Atas Kekayaan Intelektual bahwa perusahaan Industri tersebut melakukan pelanggaran Hak Atas kekayaan Intelektual antara lain seperti Hak Cipta, paten dan Merek.
- (2) Peringatan tertulis diberikan kepada Perusahaan Industri sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.

Pasal 15

- (1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dapat dibekukan apabila perusahaan Industri :
 - a. tidak melakukan perbaikan walaupun telah mendapat peringatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 Peraturan Daerah ini;
 - b. sedang diperiksa di Sidang Pengadilan karena didakwa melakukan Pelanggaran Hak Atas Kekayaan intelektual antara lain Hak Cipta, Paten, Merek.
- (2) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a pasal ini berlaku selama 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Penetapan pembekuan Kegiatan usaha Industri;

- (3) Pembekuan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri bagi Perusahaan Industri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b pasal ini berlaku sampai dengan adanya Keputusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- (4) Apabila dalam masa pembekuan perizinan Perusahaan Industri yang bersangkutan telah melakukan perbaikan-perbaikan sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini, maka perizinannya dapat diberlakukan kembali.

Bagian III
Bagian Keempat
PERUBAHAN PERUSAHAAN

Pasal 16

- (1) Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dapat dicabut apabila
 - a. izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dikeluarkan berdasarkan keterangan atau data yang tidak benar atau dipalsukan oleh perusahaan yang bersangkutan;
 - b. perusahaan Industri yang bersangkutan tidak melakukan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku setelah melampaui masa pembekuan;
 - c. perusahaan Industri yang bersangkutan telah dijatuhi hukuman dan Pelanggaran Hak Atas Kekayaan intelektual oleh Badan peradilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
 - d. Melakukan pemindahan lokasi Industri tanpa persetujuan prinsip dari Bupati dan izin tertulis dari Kepala Dinas.
- (2) Pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri:
 - a. dilakukan secara langsung setelah mendapatkan peringatan dari Kepala Daerah;
 - b. dilakukan secara langsung apabila tidak memenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 14.
- (3) Pejabat yang berwenang untuk mencabut Izin Usaha Industri adalah Kepala Daerah atau usul Kepala Dinas.

Pasal 17

- (1) Terhadap pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri atas perusahaan yang bersangkutan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya Surat Keputusan Pencabutan tersebut, dapat mengajukan permohonan peninjauan kembali kepada Bupati disertai alasan yang memungkinkan untuk dipertimbangkan kembali.
- (2) Bupati selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal diterimanya surat permohonan peninjauan kembali secara tertulis dengan alasan tertentu wajib menyampaikan jawaban tertulis tentang permohonan yang bersangkutan diterima atau ditolak.
- (3) Apabila setelah 30 (tiga puluh) hari sejak pengajuan permohonan peninjauan kembali pencabutan tersebut tidak mendapatkan jawaban, maka Surat Keputusan pencabutan Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri dianggap batal.

Bagian Kelima Informasi Industri

Pasal 18

- (1) Sesuai dengan Izin Usaha Industri yang diperolehnya berdasarkan pasal 7 ayat (1) Peraturan Daerah ini, Perusahaan Industri wajib menyampaikan Informasi Industri secara berkala setiap 6 (enam) bulan mengenai kegiatan dan hasil produksinya kepada Kepala Dinas.
- (2) Tata cara untuk menyampaikan informasi industri diatur lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Bagian Keenam Surat izin Rusak/Tidak terbaca

Pasal 19

Apabila Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri yang telah dimiliki oleh Perusahaan Industri rusak atau tidak terbaca, Perusahaan Industri yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan atas

penggantian Izin Usaha Industri atau Tanda Daftar Industri tersebut kepada Kepala Dinas.

Pasal 20

Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan atau Tanda Daftar Industri yang dikeluarkan berdasarkan Peraturan Daerah ini, berlaku pula bagi tempat penyimpanan yang berada dalam kompleks usaha industri yang bersangkutan yang digunakan untuk menyimpan peralatan, perlengkapan, bahan baku, bahan penolong dan barang/bahan jadi untuk keperluan kegiatan usaha industri tersebut.

Pasal 21

Pemindahan lokasi industri diwajibkan memperbaharui izin yang telah ada.

Pasal 22

Dalam rangka pengaturan, pembinaan, pengembangan dan pengawasan Industri serta guna menghindari persaingan tidak sehat maupun pemusatan kegiatan ekonomi pada satu perusahaan, kelompok atau perorangan yang merugikan masyarakat, maka permintaan Persetujuan prinsip dapat ditolak Kepala Daerah.

BAB V KETENTUAN RETRIBUSI

Pasal 23

Cara mengukur tingkat penggunaan jasa Retribusi Surat Izin Usaha Industri, adalah diukur berdasarkan biaya penyediaan jasa untuk pelayanan pemberian izin dan Pendaftaran industri.

Pasal 24

Prinsip penetapan tarif Retribusi Surat Izin Usaha Industri adalah untuk mengganti biaya penegndalian, pembinaan dan pengawasan dalam rangka pemberian izin usaha industri.

Pasal 25

- (1) Setiap orang dan atau badan hukum yang memperoleh atau mendapatkan pelayanan Surat Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri dikenakan Retribusi.
- (2) Besarnya Retribusi Surat Izin Usaha Industri, Izin Perusahaan dan Tanda Daftar Industri adalah ditefa; kan sebagai berikut :
 - a. izin Usaha Industri sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
 - b. izin Perusahaan sebesar Rp. 150.000,- (seratur lima puluh ribu rupiah);
 - c. tanda Daftar Industri sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah);
 - d. pendaftaran Ulang Surat Izin Usaha Industri sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
 - e. setiap keterlambatan pendaftaran ulang izin usaha industri, Izin Perusahaan dan tanda daftar industri dari waktu yang telah ditetapkan dikenakan denda sebesar 5 % (lima Persen) dari retribusi setiap bulan.

BAB VI WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 26

Wilayah pemungutan Retribusi adalah seluruh wilayah Kabupaten Nias Selatan.

BAB VII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 27

Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan

Pasal 28

- (1) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan
- (2) Hasil pungutan Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 disetor oleh BKP ke Kas Daerah

BAB VIII

TATACARA PEMBAYARAN

Pasal 29

- (1) Pembayaran Retribusi dilakukan di Kas Daerah atau di tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah sesuai dengan waktu yang ditentukan dalam SPTRD, SKPD, atau SKRDT.
- (2) Dalam hal pembayaran dilakukan ditempat lain yang ditunjuk, maka hasil penerimaan Retribusi harus disetor ke Kas Daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam.
- (3) Apabila pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka dikenakan sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 % (dua Persen) dengan menerbitkan STRD.

Pasal 30

- (1) Pembayaran Retribusi harus dilakukan secara tunai/lunas sekaligus.
- (2) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk dapat memberi izin kepada Wajib Retribusi untuk mengangsur Retribusi tertutang dalam jangka waktu tertentu dengan alasan yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Tata cara pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Kepala Daerah.

Pasal 31

Pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud dalam pasal 29 diberikan tanda bukti Pembayaran.

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN,
KETETAPAN, PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN
SANKSI ADMINISTRASI DAN PEMBATALAN

Pasal 35

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pembetulan SKRD dan STRD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan Retribusi Daerah.
- (2) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa denda dan kenaikan Retribusi yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib Retribusi atau bukan karena kesalahan nya.
- (3) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengurangan atau pembatalan ketetapan Retribusi yang tidak benar.
- (4) Permohonan pembetulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengurangan ketetapan, penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus disampaikan secara tertulis oleh wajib retribusi kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKRD dan STRD dengan memberikan alasan yang jelas dan meyakinkan untuk mendukung permohonannya.
- (5) Keputusan atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikeluarkan oleh Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lambat 3 (tiga) bulan sejak surat permohonan diterima.
- (6) Apabila setelah 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk tidak memberikan Keputusan maka permohonan dimaksud dianggap dikabulkan.

BAB XIII

TATA CARA PENYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan keberatan atas SKRD dan STRD.
- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah atau Pejabat yang dihunjuk paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD dan STRD.
- (3) Pengajuan keberatan tidak menunda pembayaran.
- (4) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus diputuskan oleh Kepala daerah atau Pejabat yang dihunjuk dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal surat Keberatan diterima.

BABXIV

TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37

- (1) Wajib Retribusi harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Daerah untuk perhitungan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Atas dasar permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), atas kelebihan pembayaran retribusi dapat langsung diperhitungkan terlebih dahulu dengan utang retribusi dan atau sanksi administrasi berupa denda oleh kepala Daerah.
- (3) Atas permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berhak atas kelebihan pembayaran tersebut dapat diperhitungkan dengan pembayaran retribusi selanjutnya.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKRDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi..

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

Pasal 38

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran Retribusi yang masih tersisa setelah dilakukan perhitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, diterbitkan SKRDLB paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikembalikan kepada Wajib Retribusi paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SK.RDLB, Kepala Daerah memberikan imbalan bunga 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 39

- (1) Pengembalian sebagaimana dimaksud Pasal 37 dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar Kelebihan Retribusi;
- (2) Atas perhitungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 38 diterbitkan bukti pemindahbukuan yang berlaku juga sebagai bukti pembayaran.

BAB XV KADALUWARSA

Pasal 40

- (1) Penagihan Retribusi kadaluwarsa setelah melampaui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana dibidang Retribusi.
- (2) Kadaluwarsa Penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tertanggung apabila :
 - a. diterbitkannya Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang Retribusi dari Wajib Retribusi, baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIX PENYIDIKAN

Pasal 44

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana dibidang Perizinan dan Retribusi, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara yang berlaku;
- (2) Wewenang Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menerima mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
 - b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi.
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan atau dokumen-dokumen lain yang berkenaan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
 - g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana Retribusi;
 - i. memanggil orang untuk di dengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan;

- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui Penyidik Polisi Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XX KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Izin prinsip yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku sebagai salah satu tahap untuk memperoleh izin usaha industri dan tanda daftar industri berdasarkan Peraturan daerah ini.
- (2) Izin usaha industri atau izin usaha perluasan atau tanda daftar industri yang telah diperoleh perusahaan industri sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang memenuhi syarat sesuai ketentuan yang berlaku dan wajib didaftar ulang selambat-lambatnya 1 (satu) bulan terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini.

BAB XXI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 46

Pelaksanaan Peraturan Daerah ini diserahkan Kepada Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan dan wajib dibantu oleh Instansi/Unit Kerja terkait di lingkungan Pemerintah daerah.

Pasal 47

Pembinaan dan pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Nias Selatan.

Pasal 48

Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Nias Selatan merupakan Koordinator pemungutan Retribusi Daerah.

BAB XXII KETENTUAN PENUTUP Pasal 49

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 50

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran daerah Kabupaten Nias Selatan.

Disahkan di : Teluk Dalam
pada tanggal : 21 Mei 2008

BUPATI NIAS SELATAN,

ttd

FAHUWUSA LAIA

Diundangkan di : Teluk Dalam
Pada tanggal : 23 Mei 2008


**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NIAS SELATAN,**

ttd

HERMAN H. LAIYA

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
TAHUN 2008 NOMOR : 06**

**SALINAN INI SAH SESUAI DENGAN ASLINYA
KABAGHUKUM 1 DAN ORTA
SETDA KAB. NIAS SELATAN,**



**SOI KHINASO GAWA,SH
PEMBINA
NIP.400045346**



PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN NIAS SELATAN
NOMOR 06 TAHUN 2008
TENTANG
RETRIBUSI SURAT IZIN USAHA PERDAGANGAN
IZIN PERUSAHAAN DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI

UMUM

Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 yang menempatkan perpajakan sebagai salah satu perwujudan kewajiban kenegaraan, ditegaskan bahwa penempatan beban kepada rakyat seperti Pajak dan lain-lain, harus ditetapkan dengan undang-undang. Dengan demikian, pemungutan Retribusi Daerah harus berdasarkan pada undang-undang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 Udnang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Udnang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditegaskan bahwa Retribusi ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Sebab, Retribusi Daerah mempunyai muatan pembebanan masyarakat sehingga perlu dijaga agar kebijakan tersebut dapat memberikan beban yang adil.

Sesuai dengan semangat Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah bersumber dari Pendapatan Asli Daerah

dan Pendapatan berupa Dana Perimbangan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Pendapatan Asli Daerah yang antara lain berupa Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, Daerah mampu melaksanakan otonomi, yaitu mampu mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.

Bahwa pembangunan industri diharapkan sebagai penggerak (prime Mover) pembangunan ekonomi dilakukan dalam kerangka keterkaitan yang kuat antar kegiatan baik didalam sektor industri sendiri maupun antar sektor industri dengan seluruh jaringan sektor produksi dan sektor distribusi untuk bias secara responsif menjawab tantangan persaingan yang semakin ketat.

Penataan pembangunan dunia usaha khususnya bengkel umum kendaraan bermotor sebagai bagian dari strategi industri nasional salah satunya dilakukan melalui penguatan sinergi kebijakan yang mendorong kegiatan produksi secara sistematis antara lain : penataan regulasi dan kepastian hukum untuk mendorong tumbuh berkembangnya iklim usaha yang kondusif, pengembangan jaringan kerja sama (net working), ahli teknologi serta investasi pada komoditi baik di pasar dalam negeri maupun pasar ekspor dan jaringan distribusi dalam era globalisasi dan liberalisasi perdagangan.

Untuk mewujudkan sasaran diatas diperlukan perangkat hukum yang secara jelas mampu melandasi upaya pengaturan, pembinaan dan pengembangan industri dalam arti yang seluas-luasnya. Ketentuan-ketentuan yang termasuk didalam peraturan Daerah ini juga ditunjukkan untuk memberikan arah yang jelas guna menciptakan iklim yang kondusif dalam pengembangan kegiatan industri. Dan terlebih penting lagi dengan Peraturan Daerah ini adalah untuk memberikan landasan hukum kepastian berusaha bagi seluruh masyarakat yang melaksanakan kegiatan industri di Kabupaten Nias Selatan

PASAL DEMI PASAL

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1 : Cukup Jelas

**BAB II
NAMA, OBJEK, SUBJEK DAN WAJIB RETRIBUSI**

Pasal 2 s/d 5 : Cukup Jelas

**BAB III
GOLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 6 : Cukup Jelas

**BAB IV
KETENTUAN IZIN SURAT USAHA INDUSTRI, IZIN
PERUSAHAAN
DAN TANDA DAFTAR INDUSTRI**

Pasal 7

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Cukup Jelas

Ayat (3) : Tahap persetujuan prinsip diperlukan bagi beberapa jenis tertentu yang dalam pemberian izinnya memerlukan pertimbangan dampak lingkungan dan hal-hal lain yang berpengaruh terhadap sosial ekonomi. Jenis-jenis industrinya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Ayat (4) : Hal ini sesuai dengan undang-undang nomor 3 tahun 1982 tentang wajib daftar perusahaan undang-undang nomor 5 tahun 1995 tentang perseroan terbatas.

Ayat (5) : Cukup Jelas

Ayat (6) : Cukup Jelas

Pasal 8 s/d 10 : Cukup Jelas

- Pasal 11
 Ayat 1 : Tidak wajib dimaksudkan untuk memudahkan bagi industri kecil untuk dapat tumbuh dan berkembang dan apabila berkeinginan untuk memperoleh TDI dapat dikeluarkan.
- Ayat 2 : Cukup Jelas
 Ayat 3 : Cukup jelas
- Pasal 12 : Cukup Jelas
- Pasal 13
 Ayat 1 : Selama perusahaan industri masih beroperasi izin industri tetap berlaku dan apabila tidak beroperasi lagi maka izin industri di cabut.
- Ayat 2 : Cukup Jelas
 Ayat 3 : Cukup Jelas
 Ayat 4 : Cukup Jelas
- Pasal 14 s/d 15 : Cukup Jelas
- Pasal 16
 Ayat (1) : Walaupun izin industri sudah dikeluarkan namun jika ternyata data yg disampaikan tidak sesuai dengan kenyataan berdasarkan hasil pemeriksaan maka izin dapat dicabut.
- Ayat (2) : Cukup Jelas
 Ayat (3) : Cukup Jelas
- Pasal 17 s/d 18 : Cukup Jelas
- Pasal 19 : Bentuk dan tata cara penggantian izin usaha industri ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati
- Pasal 20 : Tempat penyimpanan yang berada menyatu atau sama kompleks dengan lokasi industri.
- Pasal 21 : Berdasarkan lokasi peruntukan industri / tata ruang.
- Pasal 22 : Cukup Jelas

**BAB V
KETENTUAN RETRIBUSI**

Pasal 23 s/d 25 : Cukup Jelas

**BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN**

Pasal 26 : Cukup Jelas

**BAB VII
TATA CARA PEMUNGUTAN**

Pasal 27 s/d 28 : Cukup Jelas

**BAB VIII
TATA CARA PEMBAYARAN**

Pasal 29 s/d 31 : Cukup Jelas

**BAB IX
SANKSI ADMINISTRASI**

Pasal 32 : Cukup Jelas

**BAB X
TATA CARA PENAGIHAN**

Pasal 33 : Cukup Jelas

**BAB XI
TATA CARA PENGURANGAN KERINGANAN DAN
PEMBEBASAN RETRIBUSI**

Pasal 34 : Cukup Jelas

BAB XII
TATA CARA PEMBETULAN, PENGURANGAN, KETETAPAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
DAN PEMBATALAN

Pasal 35 : Cukup Jelas

BAB XIII
TATA CARA PEYELESAIAN KEBERATAN

Pasal 36 : Cukup Jelas

BAB XIV
TATA CARA PERHITUNGAN PENGEMBALIAN
KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 37 s/d 39 : Cukup Jelas

BAB XV
KADALUARSA

Pasal 40 : Cukup Jelas

BAB XVI
TATA CARA PENGHAPUSAN RETRIBUSI
YANG KADALUARSA

Pasal 41 : Cukup Jelas

BAB XVII
KETENTUANLARANGAN

Pasal 42 : Cukup Jelas

**BAB XVIII
KETENTUAN PIDANA**

Pasal 43 : Cukup Jelas

**BAB XIX
PENYIDIKAN**

Pasal 44 : Cukup Jelas

**BAB XX
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 45

Ayat (1) : Cukup Jelas

Ayat (2) : Kewajiban mendaftarkan ulang ditujukan untuk informasi dan data industri

**BAB XXI
KETENTUAN LAIN-LAIN**

Pasal 46 s/d 48 : Cukup Jelas

**BAB XXII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 49 s/d 50 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH TAHUN 2008 NOMOR 06